



# SARANA MENARA NUSANTARA

No. Ref.: 052/CS-OJK/SMN/VI/17

Jakarta, 9 Juni 2017

Kepada Yth.:

**Ibu Ir. Nurhaida, MBA**

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Lantai 4

Jl. Lapangan Banteng Timur 2 - 4

Jakarta - 10710

**Perihal: Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") PT Sarana Menara Nusantara Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Kami merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Dengan ini kami sampaikan ringkasan risalah RUPST Perseroan yang telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2017, bertempat di West Mall, Grand Indonesia Shopping Town, Hotel Indonesia Kempinski, Grand Ballroom C, Lantai 11, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, dengan agenda Rapat adalah sebagai berikut:

**RUPS Tahunan:**

1. Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan (ii) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (*acquitt et de charge*).
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.

**A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPS Tahunan**

RUPS Tahunan dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

Direksi:

Direktur Utama	: Bapak Ferdinandus Aming Santoso
Wakil Direktur Utama	: Bapak Adam Gifari
Wakil Direktur Utama	: Bapak Stephen Duffus Weiss
Direktur	: Bapak Kenny Harjo
Direktur	: Bapak Eko Santoso Hadiprodjo

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak Tonny Kusnadi  
Komisaris : Bapak Ario Wibisono  
Komisaris independen : Bapak John Aristianto Prasetio

**B. Pemimpin RUPS Tahunan**

RUPS Tahunan dipimpin oleh Bapak Tonny Kusnadi selaku Komisaris Utama Perseroan.

**C. Kehadiran Pemegang Saham**

RUPS Tahunan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 6.855.978.271 saham yang merupakan 67,196% dari 10.202.925.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara RUPS Tahunan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat**

Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Tahunan, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**F. Hasil Pemungutan Suara/ Pengambilan Keputusan**

- **Mata Acara Pertama, Kedua dan Ketiga:**

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS Tahunan, yang memberikan suara tidak setuju;

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPS Tahunan, yang memberikan suara abstain (blanko);

Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPS Tahunan memberikan suara setuju.

Sehingga keputusan disetujui oleh RUPS Tahunan secara musyawarah untuk mufakat.

- **Mata Acara Keempat:**

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPS Tahunan, yang memberikan suara abstain (blanko);

Jumlah suara tidak setuju : 1.051.941.264 suara.

Jumlah suara setuju : 5.804.037.007 suara

Sehingga total suara setuju : 5.804.037.007 suara, atau sebesar 84,657%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS Tahunan.

**G. Hasil Keputusan RUPS Tahunan**

Dalam RUPS Tahunan telah diambil keputusan, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

**Acara Pertama dan Kedua:**

1. Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta pemberian pelunasan dan

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan mereka termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.

2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016 sebagai berikut:
  - i. sebesar Rp 700.000.000.000 (tujuh ratus milyar Rupiah) atau sebesar 23,003% (dua puluh tiga koma nol nol tiga persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2016, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar kurang lebih Rp 68,6 (enam puluh delapan koma enam Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
  - ii. sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta Rupiah), dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
  - iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan ;
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

**Acara Ketiga:**

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham pengendali dalam Perseroan yaitu PT Sapta Adhikari Investama untuk menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan, yang mana Dewan Komisaris Perseroan akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

**Acara Keempat:**

1. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.
2. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.

**H. Jadwal Pembagian Dividen Tunai**

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman di Surat Kabar	9 Juni 2017
2.	Pengumuman di Bursa Efek Indonesia	9 Juni 2017
3.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> )	
	• Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	14 Juni 2017
	• Pasar Tunai	19 Juni 2017
4.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> )	
	• Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	15 Juni 2017
	• Pasar Tunai	20 Juni 2017

5.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen ( <i>Recording Date</i> )	19 Juni 2017
6.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2016	7 Juli 2017

#### I. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada *Recording Date* pukul 16.00 WIB.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembagian dividen tunai akan didistribusikan oleh KSEI pada tanggal 7 Juli 2017 melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Konfirmasi hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi mengenai pembayaran dividen tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.  
Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening Bank milik Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) berbentuk badan hukum, yang belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek, diharuskan menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek, paling lambat pada *Recording Date* pukul 16.00 WIB. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut belum menyerahkan NPWP, maka atas pembayaran dividen tunai akan dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dan pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan P3B, wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yaitu harus menyampaikan dokumen *Certificate of Domicile* (COD) dan/atau form DGT-1/DGT-2 yang telah diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ditandatangani oleh Pejabat Kantor Pajak yang berwenang di negara mitra P3B dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, kepada KSEI paling lambat pada *Recording Date* pukul 16.00 WIB, atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut atau yang ditetapkan oleh KSEI, belum menyerahkan dokumen dimaksud, maka atas pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi sebesar 20%.
- Atas pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham, akan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perseroan akan menyetorkan semua pajak yang telah dipotong ke Kas Negara.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Bagi Pemegang Saham warkat/*script*, bukti

pemotongan pajak dividen tunai diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT RAYA SAHAM REGISTRASI, Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 47- 48, Jakarta 12930, telp. (021) 252 5666.

7. Bagi Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data Pemegang Saham dan dokumen status pajaknya kepada KSEI dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah tanggal pencatatan Daftar Pemegang Saham atau sesuai dengan ketentuan KSEI.
8. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.

Selanjutnya, terlampir kami sampaikan hasil pengumuman hasil RUPS Tahunan yang telah diumumkan dalam surat kabar Bisnis Indonesia pada tanggal 9 Juni 2017 untuk dapat diterima dengan baik.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Sarana Menara Nusantara Tbk.**



**Arif Pradana**  
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Kepada Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI);
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI); dan
3. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL)

**LAMPIRAN  
SURAT KABAR BISNIS INDONESIA  
TANGGAL 9 JUNI 2017**



SARANA MENARA NUSANTARA

**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT SARANA MENARA NUSANTARA, Tbk.**

Direksi PT Sarana Menara Nusantara, Tbk., berkedudukan di Kudus - Kabupaten Kudus (selanjutnya disebut "Perseroan"), dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan"), yaitu:

**A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu, dan Acara**

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Juni 2017  
Tempat : West Mall, Grand Indonesia Shopping Town, Hotel Indonesia Kempinski, Grand Ballroom C, Lantai 11, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310  
Waktu : Pukul 10.04 s.d 10.54 WIB  
Acara : RUPS Tahunan:

1. Persetujuan dan pengesahan atas (I) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan (II) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta pemberian penjelasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (*acquitt et de charge*).
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPS Tahunan**  
RUPS Tahunan dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

**Direksi:**  
Direktur Utama : Bapak Ferdinandus Aming Santoso  
Wakil Direktur Utama : Bapak Adem Gilari  
Direktur : Bapak Stephan Duffus Weiss  
Direktur : Bapak Kenny Harjo  
Direktur : Bapak Eko Santoso Hadiprodjo

**Dewan Komisaris:**  
Komisaris Utama : Bapak Tony Kusnadi  
Komisaris : Bapak Arlo Wibisono  
Komisaris Independen : Bapak John Aristanto Prasetyo

**C. Pemimpin RUPS Tahunan**  
RUPS Tahunan dipimpin oleh Bapak Tony Kusnadi selaku Komisaris Utama Perseroan.

**D. Kehadiran Pemegang Saham**  
RUPS Tahunan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 6.855.978.271 saham yang merupakan 67,196% dari 10.202.925.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan**  
Pengambilan keputusan seluruh mata acara RUPS Tahunan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat**  
Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap acara RUPS Tahunan, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**G. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan**

**Mata Acara Pertama, Kedua dan Ketiga:**  
Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS Tahunan, yang memberikan suara tidak setuju;  
Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPS Tahunan, yang memberikan suara abstain (blanko);  
Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPS Tahunan memberikan suara setuju.  
Sehingga keputusan disetujui oleh RUPS Tahunan secara musyawarah untuk mufakat.

**Mata Acara Keempat:**  
Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPS Tahunan, yang memberikan suara abstain (blanko);  
Jumlah suara tidak setuju : 1.051.941.264 suara.  
Jumlah suara setuju : 5.804.037.007 suara  
Sehingga total suara setuju : 5.804.037.007 suara, atau sebesar 84,657%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS Tahunan.

**H. Hasil Keputusan RUPS Tahunan**  
Dalam RUPS Tahunan telah diambil keputusan, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

**Acara Pertama dan Kedua:**

1. Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta pemberian penjelasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (*acquitt et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan mereka termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan tunjangan dari kegiatan usaha utama Perseroan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.

2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016 sebagai berikut:
  - i. sebesar Rp 700.000.000.000 (tujuh ratus milyar Rupiah) atau sebesar 23,003% (dua puluh tiga koma nol nol tiga persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2016, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar kurang lebih Rp 68,6 (enam puluh delapan koma enam Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
  - ii. sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta Rupiah), dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
  - iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, satu dan lain hal tanpa ada yang dicekualikan.

**Acara Ketiga:**  
Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham pengendali dalam Perseroan yaitu PT Saptadharma Investama untuk menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan, yang mana Dewan Komisaris Perseroan akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

**Acara Keempat:**

1. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk menunjuk Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentian.
2. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.

**I. Jadwal Pembagian Dividen Tunai**

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman di Surat Kabar	9 Juni 2017
2.	Pengumuman di Bursa Efek Indonesia	9 Juni 2017
3.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) • Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi • Pasar Tunai	14 Juni 2017 19 Juni 2017
4.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) • Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi • Pasar Tunai	15 Juni 2017 20 Juni 2017
5.	Tahap Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen ( <i>Recording Date</i> )	19 Juni 2017
6.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2016	7 Juli 2017

**J. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai**

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Recording Date pukul 16.00 WIB.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Saham Efek Indonesia ("KSEI"), pembagian dividen tunai akan didistribusikan oleh KSEI pada tanggal 7 Juli 2017 melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Konfirmasi hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi mengenai pembayaran dividen tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.
3. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening Bank milik Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) berbentuk badan hukum, yang belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek, paling lambat pada Recording Date pukul 16.00 WIB, Apabila sampai dengan batas waktu tersebut belum menyerahkan NPWP, maka atas pembayaran dividen tunai akan dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persewaan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dan pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan P3B, wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yaitu harus menyerahkan dokumen *Certificate of Domestic (COD)* dan/atau form DOT-1/DGT-2 yang telah diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dilampirkan oleh Pejabat Kantor Pajak yang berwenang di negara mitra P3B dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, kepada KSEI paling lambat pada Recording Date pukul 16.00 WIB, atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut atau yang ditetapkan oleh KSEI, belum menyerahkan dokumen dimaksud, maka atas pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi sebesar 20%.
6. Atas pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham, akan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
7. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Bagi Pemegang Saham *warkat/script*, bukti pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT RAVA SAHAM REGISTRAR, Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, telp. (021) 282 8668.
8. Bagi Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data Pemegang Saham dan dokumen status pajaknya kepada KSEI dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah tanggal pencatatan Daftar Pemegang Saham atau sesuai dengan ketentuan KSEI.
9. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau kelas atau dividen tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek.